



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera di Provinsi Banten diperlukan sinergitas dalam meningkatkan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa adanya perubahan kewenangan di bidang sosial di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas dibidang Sosial.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah

Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

8. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
14. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

15. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
19. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) kepada PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
20. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
21. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kebijakan dan Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Koordinasi;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Sistem Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Kerja Sama;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pendanaan;

BAB II

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dilaksanakan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang terdiri atas:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra; dan
 - d. Renja.

- (2) Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan memprioritaskan program penanganan masalah kesejahteraan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta dengan melibatkan masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a.usaha preventif;
 - b.usaha represif;
 - c.usaha rehabilitatif; dan
 - d.usaha pendukung dan penunjang.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a.kemiskinan;

- b.ketelantaran;
- c.kecacatan;
- d.keterpencilan;
- e.ketuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- f.korban bencana; dan/atau
- g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(2) Dalam hal teknis penentuan yang termasuk kriteria masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Sosial di Daerah dimaksudkan untuk memberdayakan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan PSKS.
- (3) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui;
 - a. mengintegrasikan program Pemerintah Daerah dengan Program lembaga lain dan Dunia Usaha;
 - b. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat; dan
 - c. Pemberdayaan PSKS
- (4) Pengintegrasian program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (5) Pengintegarsian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit dilaksanakan dua kali setiap tahun.

Pasal 9

Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan/atau family gathering.

Pasal 10

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Daerah diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan penerbitan izin.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin dan penggunaan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;

- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - j. penyuluh sosial;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - l. dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap PMKS di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti sosial.
- (3) Rehabilitasi melalui panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan
 - d. kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;

- f. bimbingan fisik;
 - g. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - h. pelayanan aksesibilitas;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - l. rujukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Paragraf 2

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kabupaten/kota asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana angkutan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 15

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan;
- c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
- d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Paragraf 3

Rehabilitasi Korban Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala provinsi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

- b. mencegah dan menangani masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi anak yang diangkat oleh WNI atau orangtua tunggal di Daerah.

Pasal 18

- (1) Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan data fakir miskin skala provinsi;
 - b. penerbitan izin orangtua angkat; dan
 - c. perlindungan korban bencana skala provinsi.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada anggota/kelompok masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga di Daerah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (8) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (9) Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Fakir Miskin

Pasal 19

- (1) Pengelolaan data fakir miskin skala provinsi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (5) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PMKS di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan

e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 21

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 22

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan PMKS, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam katagori PMKS.

Paragraf 3

Perlindungan Korban Bencana Skala Provinsi

Pasal 26

- (1) Perlindungan korban bencana skala provinsi dilakukan melalui:
- a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat bencana berlangsung maupun sesudahnya.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.

- (6) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

BAB IV
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsi masing-masing dengan sasaran:
- a. menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga non
Pemerintah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dapat melakukan koordinasi dengan Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga non Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mesinergikan program kesejahteraan sosial.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Lembaga Koordinasi Tingkat Provinsi

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga / organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat provinsi dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 34

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;

- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan

- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, memuat PMKS dan PSKS di Daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memperbaharui informasi PMKS dan PSKS secara berkala.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat Daerah yang membidangi ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 30, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Oktober 2018

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (8-258/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Sosial di Provinsi Banten telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan kewenangan Provinsi bidang sosial perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sosial juga merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan sosial berdarakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yang selanjutnya dalam peraturan daerah ini berisi mengenai antara lain:

- a. Kebijakan dan Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Koordinasi;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Sistem Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Kerja Sama;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pendanaan;

Dalam peraturan daerah ini juga sebagai dasar hukum dalam mensinergikan program penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. dan program yang dimiliki oleh lembaga lain serta badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki program penanganan masalah kesejahteraan sosial diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan lembaga lain adalah lembaga yang memiliki program penanganan masalah kesejahteraan sosial diantaranya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Amil Zakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jeas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 77